



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fransisko Kaunan Alias Frans
2. Tempat lahir : Oekusi (tiles)
3. Umur/Tanggal lahir : 32/27 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Silawan RT.015 RW.006 Kec.Tasifeto Timur
Kabupaten Belu
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Swasta (sopir)

Terdakwa Fransisko Kaunan Alias Frans ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019

Terdakwa Fransisko Kaunan Alias Frans ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020

Terdakwa Fransisko Kaunan Alias Frans ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020

Terdakwa Fransisko Kaunan Alias Frans ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020

Terdakwa Fransisko Kaunan Alias Frans ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Yeny Waty S Ataupah, SH yang berkantor di Jalan RA Kartini No.9 Kampung Jati RT. 07 RW 03 Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, berdarakan surat penetapan penunjukkan Nomor: 22/Pid.B/2020/PN.Atb tertanggal 25 Pebruari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 22/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 18 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 18 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fransisko Kaunan alias Frans terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan, sebagaimana Dakwaan Kedua Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 tahun 2001 tentang MIGAS Jo Pasal 55 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fransisko Kaunan alias Frans dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar) atau Sub. 1 (satu) bulan kurungan pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Bahan Bakar minyak jenis bensin sebanyak 330 liter yang terisi dalam wadah jerigen berukuran 35 liter sebanyak 11 buah jerigen;
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah STNK asli atas nama pemilik Fransisko Caarvalo;
 - 1 (satu) unit Mikrolet jenis minibus merk Suzuki dengan No.Mesin : G15AID745446
 - 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam merk Nokia model TA-1174 dengan No. Imei : 357683104042454 yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dengan Tanta Febi (DPO).
Dikembalikan kepada pemiliknya
4. Menetapkan agar Terdakwa Fransisko Kaunan alias Frans dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui penasihat hukumnya secara tertulis tertanggal 16 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan



memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan mengingat terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa Fransisko Kaunan alias Frans, bersama-sama dengan Mama Rit (DPO) dan Tanta Febi (DPO), pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2019, bertempat di Jalan Raya Pos Satgaster Kabuna Desa Kabuna Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu atau setidak tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Migas yang bersubsidi Pemerintah, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar pukul 08.30 wita sdri. Mama Rit (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengantarkan jerigen kosong berukuran 35 liter sebanyak 11 buah jerigen beserta dengan uang sejumlah Rp. 1.920.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Sdri. Tanta Febi (DPO) sebagai orang yang biasa TAB (mengisi) bensin di Pertamina Halifehan Atambua setelah itu terdakwa pergi ke Pasar untuk mencari penumpang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 wita sadri. Tanta Febi (DPO) menelepon terdakwa dan memberitahu bahwa jerigen yang kemarin terdakwa kasih sudah terisi penuh Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bensin, dan setelah itu terdakwa langsung datang dan memuat Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bensin tersebut ke atas Mobil Mikrolet jenis Mini Bus Merk Suzuki berwarna hijau bernama GEMILANG dengan No. Pol. DH 1981 EA, setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan untuk membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bensin tersebut ke rumah Sdri. Mama Rit (DPO) di Desa Silawan yang tujuannya untuk di jual ke Timor Leste, namun sekitar pukul. 11.30 wita tepatnya di Jalan Raya Pos Satgaster Kabuna Desa Kabuna Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu terdakwa ditahan oleh saksi Yatman dan Saksi Januar



Sasoeng yang merupakan Satuan Tugas Teritorial Kodim 1605 Kab. Belu langsung memberhentikan mobil yang dibawa oleh terdakwa, kemudian saksi Yatman dan Saksi Januar Sasoeng melakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut dan menemukan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bensin sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) liter yang dalam wadah jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 11 Jerigen dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Belu untuk diproses secara hukum.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin Subsidi tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 55 UU RI NO. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 KUHP. ---

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa Fransisko Kaunan alias Frans, bersama-sama dengan sdri. Mama Rit (DPO) dan Sdri. Tanta Febi (DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu diatas, yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar pukul 08.30 wita sdri. Mama Rit (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengantarkan jerigen kosong berukuran 35 liter sebanyak 11 buah jerigen beserta dengan uang sejumlah Rp. 1.920.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Sdri. Tanta Febi (DPO) sebagai orang yang biasa TAB (mengisi) bensin di Pertamina Halifehan Atambua setelah itu terdakwa pergi ke Pasar untuk mencari penumpang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 wita sadri. Tanta Febi (DPO) menelepon terdakwa dan memberitahu bahwa jerigen yang kemarin terdakwa kasih sudah terisi penuh Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bensin, dan setelah itu terdakwa langsung datang dan memuat Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bensin tersebut ke atas Mobil Mikrolet jenis Mini Bus Merk Suzuki berwarna hijau bernama GEMILANG dengan No. Pol. DH 1981 EA, setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan untuk membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bensin tersebut ke rumah Sdri. Mama Rit (DPO) di Desa Silawan yang tujuannya untuk di jual ke Timor Leste, namun sekitar pukul. 11.30 wita



tepatnya di Jalan Raya Pos Satgaster Kabuna Desa Kabuna Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu terdakwa ditahan oleh saksi Yatman dan Saksi Januar Sasoeng yang merupakan Satuan Tugas Teritorial Kodim 1605 Kab. Belu langsung memberhentikan mobil yang dibawa oleh terdakwa, kemudian saksi Yatman dan Saksi Januar Sasoeng melakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut dan menemukan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bensin sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) liter yang dalam wadah jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 11 Jerigen dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Belu untuk diproses secara hukum.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin Subsidi tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 53 huruf b UU RI NO. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yatman Alias Yatman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di jalan raya tepatnya di depan Pos Satgaster Kabuna Desa Kabuna Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu saksi bersama dengan saksi Januar Sasoeng melihat mobil minibus DH 1981 AE yang di kendasai oleh terdakwa.
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi bersama dengan saksi Januar Sasoeng mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pengangkutan BBM dari Atambua menuju daerah Silawan (motaain), dimana saat itu saksi menjabat sebagai PJS Danramil 02 Atapupu yang membawahi Pos Satgaster (satuan tugas teritorial Kodim 1605 kab. Belu);
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi Januar Sasoeng memanggil dan memberhentikan mobil yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi mencurigai isi yang ada dalam mobil yang dibawa oleh terdakwa karena tidak ada memuat penumpang.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut saksi dan saksi Januar Sasoeng ada melihat jerigen dan setelah dilakukan



pemeriksaan ada ditemukan 11 (sebelas) jeringen minyak subsidi jenis bensin;

- Bahwa takaran 1 jeringen bisa mencapai 30 sampai 35 liter;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki dokumen untuk mengangkut jenis BBM besin tersebut dan dijawab oleh terdakwa tidak ada, sehingga saksi saat itu langsung berkoordinasi dengan pimpinan terkait hal tersebut dan atas petunjuk pimpinan agar ditindak lanjuti dan diserahkan kepada pihak yang berwenang dan saat itu saksi langsung menyerahkan kepada pihak Polres Belu untuk ditindak lanjuti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

2. Maria Sefarina Ana Alias Mama Ana, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa menelepon saksi, dan memberitahu bahwa terdakwa sudah ditangkap dan mobil di tahan di Polres Belu karena mengangkut BBM jenis bensin;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu, kalau terdakwa ada menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut BBM;
- Bahwa setahu saksi mobil itu digunakan untuk mengangkut penumpang dari Motaain ke Atambua;
- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) bulan bekerja dengan saksi sebagai sopir;
- Bahwa saksi kenal dengan Mama Rit, dan mama Rit adalah orang Motaain dan sering membeli dan menjual BBM jenis bensin;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana posisi mama Rit sekarang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

3. JANUAR SASOENG alias JANUAR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat kejadian tindak pidana yang dilakukan terdakwa pada saat melakukan pengangkutan BBM jenis bensin dan tidak dilengkapi dengan dokumen.



- Bahwa pada saat itu saksi sedang menjalankan tugas di Pos Satgaster Kabuna Desa Kabuna Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu bersama-sama dengan saksi Yatman selaku PJS Danramil 02 Atapupu;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi bersama dengan Pak Yatman ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pengangkutan BBM dari Atambua menuju daerah Silawan (motaain).
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi Yatman sedang melakukan patroli di Pos Satgaster Kabuna Desa Kabuna Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu;
- Bahwa benar pada Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di jalan raya tepatnya di depan Pos Satgaster Kabuna Desa Kabuna Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu saksi bersama dengan Pak Yatman melihat mobil minibus DH 1981 AE yang di kenderai oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi Yatman memanggil dan memberhentikan mobil yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi mencurigai isi yang ada dalam mobil yang dibawa oleh terdakwa karena tidak ada memuat penumpang.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut saksi dan saksi Yatman ada melihat jerigen dan setelah dilakukan pemeriksaan ada ditemukan 11 (sebelas) jeringen minyak subsidi jenis bensin;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki dokumen untuk mengangkut jenis BBM besin tersebut dan dijawab oleh terdakwa tidak ada, sehingga saat itu saksi Yatman langsung berkoordinasi dengan pimpinan terkait hal tersebut dan atas petunjuk pimpinan agar ditindak lanjuti dan diserahkan kepada pihak yang berwenang dan saat itu saksi Yatman langsung menyerahkan kepada pihak Polres Belu untuk ditindak lanjuti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- 1. DEDI ARMANSYAH, ST, MT**, dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pekerjaan ahli adalah Analisis Pendistribusian BBM selama 9 (sembilan) tahun sampai dengan saat ini;
- Bahwa bersarkan Pasal 1 ke (4) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan /atau diolah dari minyak bumi.
- Bahwa adapun jenis-jenis bahan bakar minyak tersebut adalah Avgas, Avtur, Bensin, Minyak Solar, Minyak Tanah, Minyak Bakar dan Minyak Diesel.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang menyebutkan Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pasal 18 ayat (3) Perpres 191 tahun 2014 menyebutkan Badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan yang dimaksud dengan konsumen pengguna BBM yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Perpres 191 tahun 2014 dimana konsumen yang menggunakan BBM subsidi tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan peruntukannya dan tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah). Berdasarkan penjelasan Pasal 55 UU Migas No. 22 Tahun 2001 yang berbunyi “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, pengangkutan dan penjualan BBM tanpa ijin”, dan berdasarkan pasal 53 huruf b yang berbunyi “ setiap orang yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah), sehingga kegiatan mengangkut BBM jenis Minyak Premium jenis Bensin yang dilakukan oleh terdakwa Fransisko Kaunan sebanyak 330 liter yang di isi dalam wadah jerigen berukuran 35 liter sebanyak 11 buah jerigen yang diangkut dan akan dijual kearah perbatasan Negara Indonesia dengan Negar Timor Laste yaitu tidak sesuai dengan ketentuan pasal 18 Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan diancam dengan sanksi termasuk dalam kategori penyalahgunaan pengangkutan dan / niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No. 22 tahun tentang Minyak dan Gas Bumi dan melanggar pasal 53 huruf b UU RI No. 22 tahun tentang Minyak dan Gas Bumi;

➤ Bahwa Kegiatan pembelian BBM yang disubsidi Pemerintah untuk selanjutnya diangkut ke daerah lain tanpa disertai Dokumen Pengangkutan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sendiri merupakan suatu pelanggaran dengan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah). Sesuai dengan pasal 57 ayat 2 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 52, pasal 53, pasal 54 dan pasal 55 adalah kejahatan. Sehingga setiap orang yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan kejahatan. Setiap orang yang menyuruh bahkan mendanai kegiatan penyalahgunaan BBM Bersubsidi dapat dikatakan turut serta melakukan kejahatan tindak pidana pasal 55 UU 22 tahun 2001 dan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah). Dan melakukan pengangkutan tanpa ijin telah melanggar pasal 53 huruf b yang berbunyi “ setiap orang yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar pukul 08.30 wita sdri. Mama Rit (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan jerigen kosong berukuran 35 liter sebanyak 11 buah jerigen beserta dengan uang sejumlah Rp. 1.920.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Sdri. Tanta Febi (DPO).
- Bahwa sdri Tanta Febi (DPO) adalah sebagai orang yang biasa TAB (mengisi) bensin di Pertamina Halifehan Atambua.
- Bahwa setelah terdakwa serahkan terdakwa kembali menarik penumpang di Atambua.
- Bahwa keesok harinya pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 wita sadri. Tanta Febi (DPO) menelepon terdakwa dan memberitahu bahwa jerigen yang kemarin terdakwa kasih sudah terisi penuh Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bensin.
- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung datang dan memuat Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bensin tersebut ke atas Mobil Mikrolet jenis Mini Bus Merk Suzuki berwarna hijau bernama GEMILANG dengan No. Pol. DH 1981 EA.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan untuk membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bensin tersebut ke rumah Sdri. Mama Rit (DPO) di Desa Silawan yang tujuannya untuk di jual ke Timor Leste.
- Bahwa pada saat terdakwa melintas di Jalan Raya Pos Satgaster Kabuna Desa Kabuna Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu sekitar pukul. 11.30 wita terdakwa ditahan oleh pak Yatman dan pak Januar Sasoeng yang merupakan Satuan Tugas Teritorial Kodim 1605 Kab. Belu langsung memberhentikan mobil yang terdakwa bawa.
- Bahwa pada saat itu petugas menemukan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bensin sebanyak 11 jeringan dengan total sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) liter.
- Bahwa saat itu terdakwa ditanya terkait dokumen namun saat itu terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Belu untuk dimintai keterangan dan diproses hukum.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Bahan Bakar minyak jenis bensin sebanyak 330 liter yang terisi dalam wadah jerigen berukuran 35 liter sebanyak 11 buah jerigen;
2. 1 (satu) buah STNK asli atas nama pemilik Fransisko Caarvalo;
3. 1 (satu) unit Mikrolet jenis minibus merk Suzuki dengan No.Mesin : G15AID745446;
4. 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam merk Nokia model TA-1174 dengan No. Imei : 357683104042454 yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dengan Tanta Febi (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar pukul 08.30 wita sdri. Mama Rit (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan jerigen kosong berukuran 35 liter sebanyak 11 buah jerigen beserta dengan uang sejumlah Rp. 1.920.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Sdri. Tanta Febi (DPO).
- Bahwa sdri Tanta Febi (DPO) adalah sebagai orang yang biasa TAB (mengisi) bensin di Pertamina Halifehan Atambua.
- Bahwa setelah terdakwa serahkan terdakwa kembali menarik penumpang di Atambua.
- Bahwa keesok harinya pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 wita sadri. Tanta Febi (DPO) menelepon terdakwa dan memberitahu bahwa jerigen yang kemarin terdakwa kasih sudah terisi penuh Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bensin.
- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung datang dan memuat Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bensin tersebut ke atas Mobil Mikrolet jenis Mini Bus Merk Suzuki berwarna hijau bernama GEMILANG dengan No. Pol. DH 1981 EA.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan untuk membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bensin tersebut ke rumah Sdri. Mama Rit (DPO) di Desa Silawan yang tujuannya untuk di jual ke Timor Leste.
- Bahwa pada saat terdakwa melintas di Jalan Raya Pos Satgaster Kabuna Desa Kabuna Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu sekitar pukul. 11.30 wita terdakwa ditahan oleh pak Yatman dan pak Januar Sasoeng yang merupakan Satuan Tugas Teritorial Kodim 1605 Kab. Belu langsung memberhentikan mobil yang terdakwa bawa.



- Bahwa pada saat itu petugas menemukan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bensin sebanyak 11 jerigen dengan total sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) liter.
- Bahwa saat itu terdakwa ditanya terkait dokumen namun saat itu terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan.
- Bahwa kegiatan mengangkut BBM jenis Minyak Premium jenis Bensin yang dilakukan oleh terdakwa Fransisko Kaunan sebanyak 330 liter yang di isi dalam wadah jerigen berukuran 35 liter sebanyak 11 buah jerigen yang diangkut dan akan dijual kearah perbatasan Negara Indonesia dengan Negar Timor Laste yaitu tidak sesuai dengan ketentuan pasal 18 Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan diancam dengan sanksi termasuk dalam kategori penyalahgunaan pengangkutan dan / niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No. 22 tahun tentang Minyak dan Gas Bumi dan melanggar pasal 53 huruf b UU RI No. 22 tahun tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa Kegiatan pembelian BBM yang disubsidi Pemerintah untuk selanjutnya diangkut ke daerah lain tanpa disertai Dokumen Pengangkutan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sendiri merupakan suatu pelanggaran dengan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah). Sesuai dengan pasal 57 ayat 2 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 52, pasal 53, pasal 54 dan pasal 55 adalah kejahatan. Sehingga setiap orang yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan kejahatan. Setiap orang yang menyuruh bahkan mendanai kegiatan penyalahgunaan BBM Bersubsidi dapat dikatakan turut serta melakukan kejahatan tindak pidana pasal 55 UU 22 tahun 2001 dan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah). Dan melakukan pengangkutan tanpa ijin telah melanggar pasal 53 huruf b yang berbunyi “ setiap orang yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan



dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas dan Jo Pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi;
3. Tanpa Izin usaha pengangkutan;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata "Setiap Orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa, terminology kata "Setiap Orang dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa ke persidangan yang bernama **FRANSISKO KAUNAN Alias FRANS** yang telah cukup usia menurut hukum dan tidak pula



menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi, hal mana terbukti dengan terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa **FRANSISKO KAUNAN Alias FRANS** telah memenuhi syarat-syarat kecakapan yaitu usia dan keadaan jiwa sehingga secara serta merta, terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas unsur Setiap Orang yang disandarkan kepada diri terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur-unsur yang selanjutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa tersebut;

Ad.2. Yang Melakukan Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa menurut Bab I Ketentuan Umum pasal 1 butir 12 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan "pengangkutan" adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, sdri. Tanta Febi (DPO) menelepon terdakwa Fransisko Kaunan dan memberitahu bahwa jerigen yang kemarin terdakwa kasih sudah terisi penuh Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bensin dan terdakwa Fransisko Kaunan langsung datang dan memuat Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bensin tersebut ke atas Mobil Mikrolet jenis Mini Bus Merk Suzuki berwarna hijau bernama GEMILANG dengan No. Pol. DH 1981 EA, selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan untuk membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bensin tersebut ke rumah sdri. Mama Rit (DPO) di Desa Silawan yang tujuannya untuk di jual ke Timor Leste, pada saat terdakwa melintas di Jalan Raya Pos Satgaster Kabuna Desa Kabuna Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu sekitar pukul. 11.30 wita terdakwa ditahan oleh saksi Yatman dan saksi Januar



Sasoeng yang merupakan Satuan Tugas Teritorial Kodim 1605 Kab. Belu langsung memberhentikan mobil yang terdakwa dan ditemukan BBM jenis Bensin sebanyak 330 liter yang di isi dalam wadah jerigen berukuran 35 liter sebanyak 11 buah jerigen;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Tanpa Izin Usaha Pengangkutan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kegiatan Usaha Hulu” mencakup eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, sedangkan yang dimaksud dengan “Kegiatan Usaha Hilir” adalah mencakup Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga;

Menimbang, bahwa menurut Bab I Ketentuan Umum pasal 1 butir 20 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan “izin usaha” adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan pengangkutan harus ada izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri ESDM dan berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:

- a Izin Usaha Pengolahan.
- b Izin Usaha Pengangkutan.
- c Izin Usaha penyimpanan.
- d Izin Usaha Niaga.

Menimbang, bahwa menurut Bab I Ketentuan Umum pasal 1 butir 12 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perpres No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu dan Peraturan Menteri ESDM No 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran BBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertentu dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu yang dimaksud dengan "Penyalur Akhir" BBM Bersubsidi adalah penyalur yang mempunyai perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha yang mendapatkan Penugasan PSO (Public Service Obligation) dari Pemerintah seperti: SPBU, APMS (Agen Premium Minyak Solar), SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar), SPDN (Solar Paket Dealer Nelayan), SPBB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker), PSPD (Premium Paket Paket Dealer) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, sdri. Tanta Febi (DPO) menelepon terdakwa Fransisko Kaunan dan memberitahu bahwa jerigen yang kemarin terdakwa kasih sudah terisi penuh Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bensin dan terdakwa Fransisko Kaunan langsung datang dan memuat Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bensin tersebut ke atas Mobil Mikrolet jenis Mini Bus Merk Suzuki berwarna hijau bernama GEMILANG dengan No. Pol. DH 1981 EA, selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan untuk membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bensin tersebut ke rumah sdri. Mama Rit (DPO) di Desa Silawan yang tujuannya untuk di jual ke Timor Leste, pada saat terdakwa melintas di Jalan Raya Pos Satgaster Kabuna Desa Kabuna Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu sekitar pukul. 11.30 wita terdakwa ditahan oleh saksi Yatman dan saksi Januar Sasoeng yang merupakan Satuan Tugas Teritorial Kodim 1605 Kab. Belu langsung memberhentikan mobil yang terdakwa dan ditemukan BBM jenis Bensin sebanyak 330 liter yang di isi dalam wadah jerigen berukuran 35 liter sebanyak 11 buah jerigen dan ditanyakan oleh saksi Yatman Dan Januar Sasoeng terkait dokumen pengangkutan namun saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkannya karena terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan untuk mengangkut BBM bersubsidi jenis Bensin tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa tentang keturutsertaan pelaku, peserta selain sebagai pelaku penuh, juga semua pelaku tindak pidana yang perbuatan/tindakannya hanya memenuhi sebagian unsur-unsur delik. Untuk mengatakan adanya suatu medeplegen (keturutsertaan) disyaratkan adanya kerja sama yang disadari, tidak perlu ada rencana atau kesepakatan yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat terlebih dahulu, yang perlu hanyalah saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan (Prof. Jan Remmelink, Hukum Pidana, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Cet. Pertama, hal. 314);

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, sdri. Tanta Febi (DPO) menelepon terdakwa Fransisko Kaunan dan memberitahu bahwa jerigen yang kemarin terdakwa kasih sudah terisi penuh Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bensin dan terdakwa Fransisko Kaunan langsung datang dan memuat Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bensin tersebut ke atas Mobil Mikrolet jenis Mini Bus Merk Suzuki berwarna hijau bernama GEMILANG dengan No. Pol. DH 1981 EA untuk dibawa ke tanta Rit (DPO) di desa Silawan yang rencananya akan dijual ke Timor Leste, pada saat terdakwa melintas di Jalan Raya Pos Satgaster Kabuna Desa Kabuna Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu sekitar pukul. 11.30 wita terdakwa ditahan oleh saksi Yatman dan saksi Januar Sasoeng yang merupakan Satuan Tugas Teritorial Kodim 1605 Kab. Belu langsung memberhentikan mobil yang terdakwa dan ditemukan BBM jenis Bensin sebanyak 330 liter yang di isi dalam wadah jerigen berukuran 35 liter sebanyak 11 buah jerigen dan ditanyakan oleh saksi Yatman Dan Januar Sasoeng terkait dokumen pengangkutan namun saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkannya karena terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan untuk mengangkut BBM bersubsidi jenis Bensin tersebut.

Menimbang, bahwa dengan melihat peranan dan tugas terdakwa tersebut, nampaklah bahwa antara terdakwa Fransisko Kaunan Alias Frans dengan Tanta Febi (DPO) dan tanta Rit (DPO), terdapat kerja sama yang cukup erat dan kerja sama tersebut sedemikian rupa yang apabila salah satu dari pelaku tidak ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan, maka perbuatan tersebut tidak akan terlaksana dengan sempurna. Dengan perkataan lain terdakwa telah secara bersama-sama dalam pelaksanaan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 KUHP yaitu sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2, ke-3 dan ke-4, dari Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 KUHP, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap orang" di muka telah terpenuhi pula bahwa terdakwa adalah pelaku dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu sebagai "Turut Serta Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha Pengangkutan"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas dan Jo Pasal 55 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke- 2 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Bahan Bakar minyak jenis bensin sebanyak 330 liter yang terisi dalam wadah jerigen berukuran 35 liter sebanyak 11 buah jerigen, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK asli atas nama pemilik Fransisko Caarvalo dan 1 (satu) unit Mikrolet jenis minibus merk Suzuki dengan No.Mesin : G15AID745446 yang telah disita dari Terdakwa Fransisko Kaunan alias Frans yang merupakan milik dari saksi Maria Sefarina Ana Alias Mama Ana maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Maria Sefarina Ana Alias Mama Ana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam merk Nokia model TA-1174 dengan No. Imei : 357683104042454 yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dengan Tanta Febi (DPO), yang disita dari Teolinda Betin (isteri terdakwa) dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyalahi izin pengangkutan BBM;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang MIGAS jo Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Fransisko Kaunan Alias Frans** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Pengangkutan**" sebagaimana dakwaan Alternatif ke-2 Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Fransisko Kaunan Alias Frans** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebanyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bahan Bakar Minyak jenis bensin sebanyak 330 liter yang terisi dalam wadah jerigen berukuran 35 liter sebanyak 11 buah jerigen, dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah STNK asli atas nama pemilik Fransisko Caarvalo dan 1 (satu) unit Mikrolet jenis minibus merk Suzuki dengan No.Mesin : G15AID745446 dikembalikan kepada Maria Sefarina Ana Alias Mama Ana;
 - 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam merk Nokia model TA-1174 dengan No. Imei : 357683104042454 dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gustav Bless Kupa, S.H., Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Yusak Ndaumanu, S. H., Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Jhon Merdiosman
Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat
Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusak Ndaumanu, S. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)